

DOKUMEN SPMI

MANUAL STANDAR PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN
2023

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023

No. Rev.: 05


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI
MANUAL STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PAKUAN
OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**


Bogor, 01 Agustus 2023


Ketua,

H. Subandi Al Marsudi, SH, MH.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN SPMI
MANUAL STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	Warek 3		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Dokumen Manual SPMI berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP secara berkelanjutan di Unpak. Dokumen Manual SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Bogor, 01 Agustus 2023
 Rektor

 REKTOR

Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 871 /KEP/REK/VIII/2023

Tentang:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Universitas Pakuan sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan;
- b. bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Kebijakan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022
8. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
9. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;

Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas untuk dokumen SPMI Universitas Pakuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2022/2023 dan telah direvisi untuk dijalankan pada tahun akademik 2023/2024;
- Kedua : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI
 2. Manual SPMI, terdiri dari:
 - a. Manual Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Manual Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Manual Standar Penelitian;
 - d. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Standar SPMI, terdiri atas:
 - a. Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Formulir SPMI
- Ketiga : Ruang lingkup SPMI Universitas Pakuan mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Agustus 2022



Rektor,
Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023

No. Rev.: 05


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

DAFTAR ISI

PENGESAHAN OLEH YPS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN	3
2. MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN	19
3. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN	34
4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	50
5. MANUAL STANDAR PENELITI	66
6. MANUAL STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	81
7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	99
8. MANUAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	116

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**1. MANUAL
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Hasil Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Hasil Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Hasil Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian sehingga Standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Hasil penelitian
3. Formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian/memenuhi Standar Hasil Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Hasil Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Hasil Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil Penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Prosedur kerja atau SOP
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Hasil Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6.
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Hasil Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitian, atau bila isi Standar Hasil Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Hasil Penelitian
2. Formulir terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Hasil Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitian, atau apabila isi Standar Hasil Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Hasil Penelitian
2. Formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.05.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Hasil Penelitian.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Hasil Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Hasil Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Hasil Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Hasil Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.05.9	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mengevaluasi isi Standar Hasil Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan Standar Hasil Penelitian adalah:

LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. CATATAN


1. SOP Hasil penelitian
2. Formulir yang terkait dengan peningkatan standar hasil penelitian.
3. Hasil peningkatan standar

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

	NOMOR SOP	09/SOP /HP/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	HASIL PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Fakultas 8. Prodi
KETERKAITAN		PERALATAN / KELENGKAPAN ;
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS	PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	TIM PERUMUS Merumuskan standar hasil Penelitian dalam arah pengembangan ilmu dan teknologi serta kesejahteraan & daya saing bangsa										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Warek, dekan, lppm dan prodi melakukan uji publik dokumen</u>										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	Ketua LPPM & Ketua Senat Memeriksa & Menyetujui standar Hasil Penelitian										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	Rektor Menetapkan standar hasil penelitian										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan oleh YPS</u>										Dokumen		dokumen	
6	LPM Mendistribusikan standar										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar ke fakultas dan prodi										Jadwal sosialisai/not ulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar hasil penelitian												Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev										Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	LPM Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR										Form monitoring Formaudit/rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**2. MANUAL
PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Isi Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Isi Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Isi Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Isi Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Isi Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Isi Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Isi Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian sehingga Standar Isi Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Isi Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Isi Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Isi Penelitian
3. Formulir yang berkaitan dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian/memenuhi Standar Isi Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Isi Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Isi Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Isi Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Isi Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Prosedur kerja atau SOP
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Isi Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Isi Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Isi Penelitian yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitian, atau bila isi Standar Isi Penelitian gagal dicapai.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Isi Penelitian
2. Formulir - formulir terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
6. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
8. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
9. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian sehingga isi Standar Isi Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitian, atau apabila isi Standar Isi Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Isi Penelitian
2. Formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.05.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Isi Penelitian.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Isi Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Isi Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Isi Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian sebelumnya

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.05.10	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan Standar Isi Penelitian adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Isi Penelitian
2. Formulir yang terkait dengan peningkatan standar isi penelitian.
3. Hasil Peningkatan Standar Isi Penelitian

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

	NOMOR SOP	10/SOP /IP/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	ISI PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama 4. LPM 5. LPPM 6. Dekan 7. Ketua senat 8. Fakultas 9. Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana									Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	PRODI	FAKULTAS	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>TIM PERUMUS</u> Merumuskan standar isi penelitian membuat standar isi penelitian dengan telaah kedalaman materi yang berorientasi pada luaran penelitian										Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Warek, dekan, prodi dan LPPM</u> melakukan uji publik dokumen										Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Isi Penelitian										Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar isi penelitian										Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan oleh YPS</u>										Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar isi penelitian										Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar ke fakultas dan prodi										Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar isi penelitian												Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev										Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR										Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi										Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Proses Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Proses Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Proses Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Proses Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Proses Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Proses Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Proses Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP proses penelitian
3. Formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian/memenuhi Standar Proses Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. untuk semua Standar Proses Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Proses Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP proses penelitian
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Proses Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Proses Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau bila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Proses Penelitian
2. Formulir yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian sehingga isi Standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau apabila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Proses Penelitian
2. Formulir yang berkaitan dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI /MM.05.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Proses Penelitian.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Proses Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Proses Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian.
2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI /MM.05.11	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mengevaluasi isi Standar Proses Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Proses Penelitian sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Penelitian adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Proses Penelitian
2. Formulir yang berkaitan dengan peningkatan standar
3. Hasil peningkatan standar proses penelitian

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	11/SOP /PP6/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PROSES PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>TIM PERUMUS (Warek3, LPPM,LPM)</u> Merumuskan standar proses penelitian melalui perencanaan,evaluasi dan review									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik (Warek,dekan LPPM,Prodi)</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar proses penelitian									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar proses penelitian									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan YPS</u>									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar proses penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset,inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar proses penelitian fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar iproses penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset,inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Penilaian Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Penilaian Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Penilaian Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian sehingga Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Penilaian Penelitian
3. Formulir-formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar penilaian penelitian

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian/memenuhi Standar Penilaian Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar PENILAIAN PENELITIAN

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Penilaian Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Penilaian Penelitian
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Penilaian Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Penilaian Penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian, atau bila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Penilaian Penelitian
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian sehingga isi Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian, atau apabila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Penilaian Penelitian
2. Formulir terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Penelitian.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Penilaian Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.12	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


Pihak yang harus meningkatkan Standar Penilaian Penelitian adalah:
LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Penilaian Penelitian
2. Formulir – formulir yang berkaitan dengan peningkatan standar.
3. Hasil peningkatan standar penilaian penelitian

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
6. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
8. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
9. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	12/SOP /PP7/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENILAIAN PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>TIM PERUMUS (warek3,LPM,LPPM)</u> Merumuskan standar penilaian penelitian yang meliputi kriteria minimal penilaian terhadap proses & hasil penelitian									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Penilaian penelitian									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar penilaian penelitian									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan YPS</u>									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar penilaian penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar penilaian penelitian fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar penilaian penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/rtm/ PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. MANUAL STANDAR PENELITI UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Peneliti, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Peneliti, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Peneliti: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Peneliti: Menuliskan isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Peneliti: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Peneliti.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Peneliti yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Peneliti
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Peneliti untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Peneliti
3. Formullir-formulir yang berkaitan dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar peneliti

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku : 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Peneliti/memenuhi Standar Peneliti Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Peneliti

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Peneliti: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Peneliti
2. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Peneliti
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku : 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENELITI

Pihak yang melaksanakan Standar Peneliti adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Peneliti
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Peneliti.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Peneliti.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Peneliti.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Peneliti yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau bila isi Standar Peneliti gagal dicapai.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Peneliti
2. Formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
6. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
8. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
9. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga isi Standar Peneliti dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Peneliti dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Peneliti
2. Formulir yang berkaitan dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Peneliti setiap akhir siklus suatu Standar Peneliti.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Peneliti dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Peneliti dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Peneliti: Tindakan menilai isi Standar Peneliti didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Peneliti pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Peneliti adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Peneliti
4. Melakukan Revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti baru yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti sebelumnya

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENELITI	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.13	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Peneliti yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Pihak yang harus meningkatkan Standar Peneliti adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Peneliti
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningkatan standar peneliti.
3. Hasil Peningkatan standar peneliti

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	13/SOP /PP8/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENELITI PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN		PERALATAN / KELENGKAPAN ;
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar peneliti penelitian yang meliputi kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Peneliti									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Peneliti penelitian									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan YPS</u>									dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Peneliti penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar Peneliti penelitian fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Peneliti penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. MANUAL STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Sarana Prasarana Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Sarana Prasarana Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Sarana Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Sarana Prasarana Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Sarana Prasarana Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Sarana Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana Prasarana Penelitian sehingga Standar Sarana Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Sarana Prasarana Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Sarana Prasarana Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Formulir – formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Sarana & Prasarana Penelitian/memenuhi Standar Sarana & Prasarana Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Sarana & Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Sarana & Prasarana Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Sarana & Prasarana Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana & Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Sarana & Prasarana Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana & Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana & Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP sarana dan prasarana penelitian
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Sarana & Prasarana Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, atau bila isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Formulir –formulir terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana & Prasarana Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Sarana & Prasarana Penelitian.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana & Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana & Prasarana Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana & Prasarana Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Sarana & Prasarana Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Sarana & Prasarana Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana & Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana & Prasarana Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Sarana & Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana & Prasarana Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana & Prasarana Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN


Pihak yang harus meningkatkan Standar Sarana & Prasarana Penelitian adalah: LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana & Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.14	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	14/SOP /sarpras/2021
	TGL PEMBUATAN	03 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	SARANA PRASARANA PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/ Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar sarana prasarana penelitian yang meliputi seluruh peralatan utama & komponen pendukung penelitian									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar sarpras penelitian									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Sarpras penelitian									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan YPS</u>									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Sarpras penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar Sarpras penelitian fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar sarpras penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Pengelolaan Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Pengelolaan Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Pengelolaan Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pengelolaan Peneliti
3. Formulir terkait dengan penetapan standar pengelolaan penelitian
4. Hasil penetapan standar pengelolaan penelitian

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian/memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Pengelolaan Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Peneglolaan Penelitian
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pengelolaan Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian, atau bila isi Standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pengelolaan Penelitian
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pengelolaan Penelitian
2. Formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP pengelolaan penelitian
2. Formulir- formulir yang terkait dengan peningkatan standar.
3. Hasil peningkatan standar pengelolaan penelitian

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.15	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	15/SOP /PP8/2021
	TGL PEMBUATAN	03 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENGELOLAAN PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar pengelolaan penelitian									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar pengelolaan penelitian									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	<u>Pengesahan YPS</u>									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar pengelolaan penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar pengelolaan penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Form audit/rtm/ PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. MANUAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Pendanaan Penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Pendanaan Penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan Penelitian

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Pendanaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Pendanaan Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Pendanaan Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Pendanaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Pendanaan Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan Penelitian sehingga Standar Pendanaan Penelitian dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan Penelitian
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pendanaan Penelitian
3. Formullir yang terkait dengan standar penetapan pendanaan penelitian
4. Hasil Penetapan standar

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan Penelitian/memenuhi Standar Pendanaan Penelitian Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Pendanaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. untuk semua Standar Pendanaan Penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Pendanaan Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Pendanaan Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan Penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan Penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Pihak yang melaksanakan Standar Pendanaan Penelitian adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Prosedur kerja atau SOP
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pendanaan Penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan Penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Pendanaan Penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Penelitian, atau bila isi Standar Pendanaan Penelitian gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pendanaan Penelitian
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan Penelitian sehingga isi Standar Pendanaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan Penelitian terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan Penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan Penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pendanaan Penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan Penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Penelitian.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pendanaan Penelitian
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pendanaan Penelitian.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pendanaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pendanaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pendanaan Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pendanaan Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Pendanaan Penelitian didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Pendanaan Penelitian adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pendanaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Pendanaan Penelitian
4. Melakukan Revisi isi Standar Pendanaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan Penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan Penelitian yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN


Pihak yang harus meningkatkan Standar Pendanaan Penelitian adalah: LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Penelitian yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pendanaan Penelitian
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningkatan standar.
3. Hasil Peningkatan standar pendanaan penelitian

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.16	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	16/SOP /PP9/2021
	TGL PEMBUATAN	03 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENDANAAN PENELITIAN
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Pendanaan /pembeayaan penelitian yang meliputi sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar pembiayaan penelitian									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar pembiayaan penelitian									Dokumen		dokumen	
5	Pengesahan YPS									Form penetapan		Ttd form penetapan	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar pembiayaan penelitian									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar pembiayaan penelitian di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar pembiayaan penelitian											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	